

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Kasus Posisi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Cms

Perkara pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Cms melibatkan terdakwa Cecep Kurniawan bin Otong Hartono, lahir di Cilacap pada 16 Mei 1974, berprofesi sebagai wiraswasta, dan bertempat tinggal di Dusun Ciwahangan, Desa Baregbeg Kecamatan, Kabupaten Ciamis. Perkara tersebut berkenaan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap sejumlah anak yang dilakukan dalam rentang waktu yang panjang dengan memanfaatkan kedekatan terdakwa dengan para korban.

Rangkaian perbuatan terdakwa bermula pada tahun 2011 terhadap korban pertama yang pada saat itu masih berusia sembilan tahun. Terdakwa mendekati korban, mengajaknya ke tempat yang relatif tertutup, melakukan tindakan seksual terhadap korban, kemudian memberikan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi berulang kali dalam rentang waktu beberapa tahun.

Pada tahun 2020, terdakwa menjalankan usaha warung yang menjadi tempat berkumpul anak-anak di lingkungan sekitar. Keadaan tersebut dimanfaatkan terdakwa untuk mendekati beberapa anak lainnya. Terdakwa membangun kedekatan dengan memberikan uang, makanan, jajanan, *voucher* internet, dan bentuk imbalan lainnya. Setelah

memperoleh kepercayaan para korban, terdakwa melakukan perbuatan seksual di warung, kendaraan pribadi, maupun tempat lain yang berada dalam penguasannya.

Bentuk perbuatan terdakwa meliputi kontak seksual terhadap bagian tubuh intim korban dan tindakan seksual lain yang tergolong sebagai perbuatan cabul. Berdasarkan fakta perkara, tindakan tersebut dilakukan terhadap beberapa korban anak dalam waktu dan tempat yang berbeda. Pola pendekatan yang dilakukan terdakwa menunjukkan adanya proses manipulasi untuk membangun kepercayaan dan kepatuhan korban sebelum melakukan perbuatan seksual.

Perkara tersebut terungkap pada Desember 2024 setelah adanya laporan mengenai perilaku terdakwa terhadap anak-anak di lingkungan sekitar. Berdasarkan laporan tersebut, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Ciamis melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap para korban. Terdakwa kemudian ditangkap pada 12 Desember 2024 dan ditahan sejak 13 Desember 2024.

Dalam proses penyidikan, para korban menjalani pemeriksaan medis melalui *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. Hasil pemeriksaan tidak menemukan luka atau kelainan fisik yang spesifik. Namun, ketiadaan luka fisik tidak menggugurkan dugaan terjadinya tindak pidana karena perbuatan telah berlangsung dalam rentang waktu yang lama dan sebagian dilakukan melalui bujukan serta pemanfaatan kondisi rentan korban. Penyidik juga mengumpulkan

keterangan korban, keterangan saksi, barang bukti berupa pakaian, serta kendaraan yang digunakan dalam rangkaian perbuatan tersebut.

Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan alternatif terhadap terdakwa. Dakwaan tersebut pada pokoknya menggunakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak serta ketentuan mengenai perbarengan tindak pidana dalam Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah memeriksa alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan yang berkaitan dengan perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab. Terdakwa dapat mengikuti persidangan, memahami dakwaan, dan memberikan keterangan secara runtut. Selain itu, rangkaian tindakan terdakwa menunjukkan adanya kesengajaan karena perbuatan dilakukan secara sadar, berulang, terhadap beberapa korban, serta didahului bujukan dan pemberian imbalan.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa para korban merupakan anak yang belum berusia 18 tahun. Ketimpangan usia, kedudukan, dan relasi kuasa antara terdakwa dan para korban menyebabkan persetujuan korban tidak dapat dipandang sebagai persetujuan yang sah. Terdakwa sebagai orang yang lebih dewasa

seharusnya memberikan perlindungan dan tidak menyalahgunakan kepercayaan anak untuk kepentingan seksual.

Berdasarkan pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dalam perbarengan beberapa perbuatan. Pengadilan kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Pengadilan juga menetapkan pakaian yang menjadi barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio dan satu unit mobil Toyota Kijang yang berkaitan dengan tindak pidana dirampas untuk negara. Terdakwa turut dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (Lima Ribu Rupiah).

Putusan tersebut dimusyawarahkan pada 21 April 2025 dan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada 23 April 2025. Putusan selanjutnya dieksekusi dan terdakwa menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis.

Kasus posisi tersebut menunjukkan bahwa perkara Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Cms bukan merupakan satu perbuatan yang berdiri sendiri, tetapi rangkaian perbuatan seksual terhadap beberapa anak yang

dilakukan secara berulang dalam rentang waktu panjang. Oleh karena itu, penilaian pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan cabul terhadap anak, tetapi juga pada bentuk kesalahan terdakwa, kemampuan bertanggung jawab, tidak adanya alasan penghapus pidana, jumlah korban, frekuensi perbuatan, relasi kuasa, serta akibat yang ditimbulkan terhadap para korban.

4.1.2 Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B

Untuk memperoleh penjelasan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Cms, penulis melakukan wawancara dengan Beny Sumarno S.H., selaku hakim yang memeriksa perkara tersebut. Wawancara difokuskan pada pembuktian unsur tindak pidana, nilai keterangan korban anak, pertimbangan penjatuhan pidana, perlindungan korban selama persidangan serta hubungan putusan dengan prinsip negara hukum dan tujuan pemidanaan.

Berdasarkan hasil wawancara, hakim menjelaskan bahwa pertimbangan putusan didasarkan pada fakta persidangan dan hubungan antara alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Keterangan para korban, keterangan saksi, *visum et repertum*, barang bukti, serta keterangan terdakwa dinilai secara menyeluruh dan tidak berdiri sendiri. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, hakim tidak dapat semata-mata menggantungkan pembuktian pada adanya luka fisik

karena tindak pidana dapat dilakukan melalui bujukan, manipulasi, atau pemanfaatan ketimpangan relasi kuasa.

Beny Sumarno, S.H. menerangkan:

"Majelis mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang terungkap di persidangan. Ketiadaan luka fisik tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perbuatan tidak terjadi. Keterangan korban harus dinilai bersama keterangan saksi, hasil pemeriksaan medis, barang bukti, dan keterangan terdakwa."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa *visum et repertum* tidak diposisikan sebagai satu-satunya alat untuk membuktikan terjadinya perbuatan seksual. Hasil visum merupakan bagian dari rangkaian pembuktian yang harus dihubungkan dengan alat bukti lain. Pendekatan tersebut relevan dengan karakter tindak pidana seksual terhadap anak yang sering dilakukan secara tersembunyi dan baru dilaporkan setelah berlalu cukup lama.

Mengenai kredibilitas korban anak, hakim menjelaskan bahwa usia korban tidak serta-merta menghilangkan nilai keterangannya. Hal yang dinilai adalah konsistensi, kesesuaian antara satu keterangan dan keterangan lainnya, serta dukungan alat bukti lain. Pemeriksaan korban juga harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan tekanan tambahan.

Menurut Beny Sumarno, S.H.:

"Keterangan anak tetap harus dinilai secara hati-hati. Majelis memperhatikan apakah keterangannya konsisten, sesuai dengan kronologi, dan dikuatkan oleh alat bukti lain. Pemeriksaan juga harus dilakukan dalam suasana yang membuat anak merasa aman."

Hakim selanjutnya menjelaskan bahwa ketimpangan kedudukan antara terdakwa dan korban menjadi bagian penting dalam menilai perkara. Terdakwa memiliki usia, pengalaman, dan kemampuan memengaruhi yang jauh lebih besar daripada para korban. Pemberian uang, makanan, atau fasilitas kepada anak sebelum atau setelah perbuatan tidak dapat ditafsirkan sebagai hubungan yang setara. Perbuatan tersebut justru dapat menunjukkan adanya bujukan dan penyalahgunaan kepercayaan.

Beny Sumarno, S.H. menyatakan:

"Anak berada dalam posisi yang tidak setara dengan pelaku. Pemberian uang atau barang tidak dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa perbuatan itu terjadi atas persetujuan yang bebas. Dalam konteks perlindungan anak, yang dinilai adalah bagaimana pelaku memanfaatkan kerentanan dan kepercayaan anak."

Mengenai pembelaan bahwa hubungan dilakukan atas dasar suka sama suka, hakim menegaskan bahwa anak tidak dapat diperlakukan seolah-olah memiliki kapasitas yang sama dengan orang dewasa dalam memberikan persetujuan terhadap aktivitas seksual. Oleh sebab itu, sikap pasif korban atau tidak adanya perlawanan fisik tidak

dapat dijadikan alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

Dalam menentukan jenis dan berat pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan jumlah korban, usia korban, pola perbuatan, frekuensi tindakan, rentang waktu terjadinya tindak pidana, akibat terhadap korban, dan keadaan pribadi terdakwa. Perbuatan yang dilakukan berulang terhadap beberapa anak dipandang memiliki tingkat kesalahan dan akibat yang lebih berat daripada perbuatan tunggal.

Beny Sumarno, S.H. menjelaskan:

"Pidana dijatuhkan dengan mempertimbangkan beratnya perbuatan, jumlah korban, usia para korban, pengulangan perbuatan, dan dampaknya terhadap masa depan anak. Keadaan terdakwa tetap dipertimbangkan, tetapi perlindungan korban dan masyarakat menjadi perhatian yang sangat penting."

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara tersebut tidak hanya bersifat pembalasan. Penjatuhan pidana dimaksudkan untuk menegaskan kesalahan terdakwa, memberikan efek jera, mencegah terjadinya tindak pidana serupa, melindungi masyarakat, dan membuka kesempatan pembinaan terhadap terdakwa selama menjalani pidana.

Menurut Beny Sumarno, S.H.:

"Pemidanaan bukan semata-mata pembalasan. Putusan harus memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberi efek

pencegahan, dan tetap menyediakan ruang pembinaan terhadap terpidana."

Dalam kaitannya dengan perlindungan korban selama persidangan, hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan membatasi hal-hal yang dapat menimbulkan tekanan psikologis terhadap anak. Pertanyaan kepada korban diarahkan melalui majelis, akses persidangan dibatasi sesuai kebutuhan, dan konfrontasi langsung antara anak dan terdakwa dihindari sejauh dimungkinkan oleh hukum acara dan fasilitas pengadilan.

Beny Sumarno, S.H. menyatakan:

"Anak tidak boleh mengalami penderitaan kedua karena proses peradilan. Cara bertanya, suasana persidangan, dan pertemuan dengan terdakwa harus diatur agar tidak menambah trauma korban."

Hakim mengakui bahwa ketersediaan fasilitas peradilan ramah anak masih menjadi tantangan. Pengadilan memerlukan ruang pemeriksaan atau ruang sidang khusus, perangkat komunikasi jarak jauh, tenaga pendamping, dan koordinasi yang lebih kuat dengan psikolog serta lembaga perlindungan korban.

Mengenai penyelesaian melalui keadilan restoratif, hakim menjelaskan bahwa pendekatan tersebut tidak tepat digunakan untuk menghentikan proses hukum dalam perkara ini. Sifat tindak pidana, jumlah korban, usia korban, pola perbuatan yang berulang, dan ketimpangan relasi antara pelaku dan korban menuntut pertanggungjawaban pidana melalui proses pengadilan. Pemulihan

korban tetap penting, tetapi tidak boleh dimaknai sebagai penggantian pemidanaan dengan perdamaian.

Beny Sumarno, S.H. menjelaskan:

"Pemulihan korban harus tetap diutamakan, tetapi dalam perkara seperti ini tidak dapat diartikan bahwa proses pidananya dapat dihentikan melalui perdamaian. Pertanggungjawaban pidana tetap harus dijalankan."

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Cms dibangun melalui penilaian terpadu atas aspek yuridis, perlindungan anak, akibat sosial, dan tujuan pemidanaan. Hasil wawancara ini menguatkan temuan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa didasarkan pada kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, terpenuhinya unsur perbuatan cabul terhadap anak, dan tidak adanya alasan penghapus pidana.

Hasil wawancara juga menunjukkan adanya dua catatan perbaikan. Pertama, fasilitas persidangan ramah anak masih perlu diperkuat. Kedua, putusan pidana perlu diikuti mekanisme pemulihan korban yang konkret, termasuk pendampingan psikologis berkelanjutan dan pemenuhan hak restitusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pembahasan Konstruksi Normatif Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Menurut Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Pembahasan terhadap konstruksi normatif pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum pidana membangun dan menetapkan syarat-syarat pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam kerangka teoritis hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme fundamental yang menghubungkan antara perbuatan pidana yang telah terjadi dengan subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkannya.

Asas fundamental yang menjadi pondasi dari seluruh bangunan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia adalah asas *geen straf zonder Schuld*, yang dalam bahasa Indonesia berarti tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini mengandung makna bahwa seorang pelaku hanya dapat di pidana apabila terdapat unsur kesalahan dalam dirinya, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Jika kesalahan tidak terbukti, maka tidak ada dasar untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, meskipun perbuatannya secara objektif memenuhi rumusan delik yang dilarang Undang-Undang.

Dalam konteks Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN.Cms, penerapan asas *geen straf zonder Schuld* ini tampak sangat jelas.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana yang dibangun oleh majelis Hakim didasarkan pada pembuktian yang komprehensif terhadap: (1) kemampuan bertanggungjawab terdakwa secara subjektif, yang dibuktikan melalui kondisi kejiwaannya yang sehat dan kemampuannya untuk memahami serta mengantisipasi konsekuensi hukum dari perbuatannya; (2) bentuk kesalahan berupa kesengajaan langsung, yang dibuktikan melalui serangkaian perbuatan terdakwa yang dilakukan secara berencana, berulang, dan terstruktur; (3) tidak adanya alasan penghapus pidana yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban hukum; dan (4) adanya *nexus kausalitas* yang jelas antara perbuatan terdakwa dengan kerugian yang dialami oleh para korban.

Apabila ditelaah lebih mendalam dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, maka pertanggungjawaban pidana mencakup tiga dimensi yang saling berkaitan. Pertama, kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan; Kedua, hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yang dapat berupa kesengajaan atau kelalaian; dan Ketiga, tidak adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.

Dalam perkara ini ketiga dimensi tersebut secara empiris terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga fondasi pertanggungjawaban pidana terdakwa berdiri kokoh secara yuridis.

Hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut adalah bagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya dalam kaitannya dengan Pasal 83 ayat 91), memposisikan anak sebagai objek perlindungan yang istimewa dalam kerangka hukum pidana Indonesia.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang perlindungan anak pada dasarnya menganut prinsip perlindungan khusus, yang berarti bahwa anak mendapatkan lapisan perlindungan hukum yang tebal dibandingkan orang dewasa. Konsekuensi logis dari prinsip ini adalah bahwa ancaman pidana yang ditetapkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak jauh lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana untuk kejahatan seksual serupa yang dilakukan terhadap orang dewasa.

Dalam perspektif teori perlindungan anak, posisi anak yang rentan secara fisik, psikis, dan sosial membenarkan adanya perlakuan hukum yang lebih protektif. Sebagaimana dikemukakan oleh Sajipto raharjo, hukum harus berpihak kepada pihak yang lebih lemah dan lebih membutuhkan perlindungan.

Anak sebagai pihak yang memiliki keterbatasan dalam melindungi dirinya sendiri, kapasitas kognitif yang belum sempurna untuk memahami konsekuensi dari tindakan orang dewasa terhadapnya, serta ketergantungan emosional dan sosial terhadap orang-orang di sekitarnya, secara hakiki adalah pihak yang paling membutuhkan perlindungan hukum yang kuat dan menyeluruh.

Konstruksi normatif pertanggungjawaban pidana dalam Undang- Undang perlindungan anak juga mencerminkan paradigma

pergeseran dari pendekatan *legalistic-formalistik* menuju pendekatan *substentif-humanistik* dalam hukum pidana Indonesia. Pendekatan *legalistik-formalistik* semata hanya akan melihat apakah perbuatan pelaku secara formal memenuhi rumusan delik yang tercantum dalam Undang-Undang.

Namun pendekatan *substentif-humanistik* yang dianut oleh Undang-Undang perlindungan anak memandang bahwa hukum harus mampu menangkap realitas sosial yang lebih kompleks, termasuk dinamika relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dewasa dan korban anak, modus operandi yang terus berkembang, serta dampak multi-dimensional yang ditimbulkan oleh tindak pidana seksual terhadap anak.

Aspek *child grooming* yang teridentifikasi dalam perkara ini layak mendapatkan perhatian khusus dalam pembahasan ini. *Child grooming* adalah proses sistematis yang dilakukan oleh pelaku untuk membangun kepercayaan, ketergantungan emosional, dan kepatuhan anak sebagai korban, guna mempersiapkan dan melancarkan tindak pidana seksual.

Dalam perkara ini, terdakwa terbukti melakukan proses *grooming* yang berlangsung selama bertahun-tahun dengan cara memberikan uang, jajan, *voucher* internet, dan rokok kepada korban. Proses ini menghasilkan kondisi dimana korban tidak sepenuhnya menyadari bahwa dirinya sedang dimanipulasi dan dieksploitasi, sehingga tidak segera melaporkan kejadian yang dialaminya.

Dari sudut pandang kriminologi, fenomena *child grooming* yang terjadi dalam perkara ini memiliki kaitan erat dengan teori kontrol sosial yang menjelaskan bahwa kejahatan cenderung terjadi manakala ikatan sosial antara individu dengan norma-norma masyarakat melemah. Terdakwa memanfaatkan kelemahan kontrol sosial di lingkungan korban, yang antara lain disebabkan oleh tingkat pengawasan orang tua yang terbatas, kedekatan geografis antara tempat tinggal terdakwa dan korban, serta kepercayaan keluarga korban kepada terdakwa sebagai tetangga dan paman. Kondisi ini menciptakan ruang atau celah yang memungkinkan terdakwa berulang kali melakukan perbuatan pidana tanpa terdeteksi dalam waktu yang sangat lama.

Temuan penelitian terkait efek kejahatan seksual juga membuka diskusi yang menarik tentang bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan banyak kejahatan serupa secara berulang dalam rentang waktu yang panjang. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan mekanisme kumulasi pidana dengan batas maksimum, yang secara teoritis bertujuan untuk memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan mencerminkan totalitas dari perbuatan jahat yang dilakukan pelaku, bukan hanya satu perbuatan yang dianggap berat.

Dalam perkara ini, dengan ratusan perbuatan pidana yang dilakukan pelaku, bukan hanya satu perbuatan yang dianggap paling berat. Dalam perkara ini, dengan ratusan perbuatan pidana yang dilakukan selama tiga belas tahun terhadap delapan korban yang

berbeda, penerapan prinsip *concursumus realis* menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan proporsional dengan total kerugian yang ditimbulkan.

Namun demikian, pembahasan ini juga perlu menyoroti satu aspek kritis yang menjadi catatan penting. Meskipun Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana dakwaan alternatif kedua (yang akhirnya dipilih hakim), terdapat pernyataan akademis tentang apakah tidak seharusnya Jaksa mempertimbangkan untuk menerapkan juga ketentuan-ketentuan tentang pemberatan pidana yang tersedia dalam Undang-Undang perlindungan anak, seperti ketentuan tentang pemberatan pidana bagi pelaku yang merupakan orang kepercayaan korban atau memiliki hubungan relasi kekuasaan tertentu.

Hal ini penting karena relasi antara terdakwa atau korban dalam perkara ini bukan sekedar relasi antara paman orang yang dipercaya dengan keponakannya, yang mengandung unsur pengkhianatan kepercayaan yang secara moral jauh lebih tercela.

Secara final, pembahasan ini menyimpulkan bahwa konstruksi normatif pertanggungjawaban pidana yang tersedia dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya yang diatur dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 beserta Undang-Undang terkait lainnya, telah memberikan landasan yang kuat dan memadai bagi penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kerangka normatif ini telah mampu menjangkau berbagai modus

kejahatan seksual terhadap anak, termasuk yang dilakukan melalui bujukan dan pemanfaatan kondisi rentan anak, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Keberhasilan penegakan hukum dalam perkara ini merupakan bukti nyata bahwa dengan konstruksi normatif yang tepat dan penerapan yang konsisten, hukum pidana Indonesia mampu mewujudkan perlindungan yang bermakna bagi anak-anak dari ancaman kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa.

4.2.2 Pembahasan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN.Cms dan Kesesuaiannya dengan Prinsip Negara Hukum serta Tujuan Pemidanaan

Pembahasan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN.Cms perlu dimulai dari pemahaman tentang kedudukan dan fungsi pertimbangan hukum dalam sebuah putusan pengadilan. Dalam sistem peradilan Indonesia, pertimbangan hukum merupakan inti substantif dari sebuah putusan pengadilan yang mencerminkan proses berfikir yuridis hakim dalam menetapkan hukum atas kasus yang diperiksanya pertimbangan hukum yang baik tidak hanya merupakan prasyarat formal sahnyanya suatu putusan berdasarkan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi juga merupakan cermin dari kualitas penalaran hukum, wawasan yuridis, dan sensitivitas sosial hakim dalam menegakkan keadilan.

Apabila dievaluasi dalam kerangka prinsip negara hukum Indonesia, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan ini menunjukkan kesesuaian yang substansial dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum sebagaimana dikembangkan dalam doktrin hukum Indonesia. Menurut Jilmy Asshidqie, salah satu karakteristik utama negara hukum Indonesia adalah supremasi hukum yang dilandasi nilai-nilai Pancasila yang mengintegrasikan dimensi formal dengan dimensi substansial.

Putusan ini, yang secara tegas menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana yang signifikan, mencerminkan penerapan supremasi hukum dalam konteks perlindungan anak yang merupakan mandat konstitusional.

Lebih jauh, pertimbangan hakim yang merujuk Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu landasan filosofis putusan menunjukkan kesadaran hakim akan dimensi konstitusional dari kasus yang diperiksanya. Langkah ini merupakan contoh penerapan konstitusionalisasi hukum pidana, di mana hakim tidak hanya membaca ketentuan Undang-Undang secara tekstual, tetapi juga menafsirkannya secara teleogis dalam cahaya nilai-nilai konstitusional yang menjamin perlindungan hak-hak fundamental, termasuk hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Friedrich Julius Stahl tentang negara hukum yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen esensialnya.

Aspek persamaan di hadapan hukum sebagai salah satu prinsip negara hukum juga tampak tercermin dalam putusan ini. Hakim memperlakukan terdakwa sebagai subjek hukum penuh yang mendapatkan hak atas proses peradilan yang adil (*due process of law*) termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk mengajukan pembelaan, dan hak untuk menyatakan keberatan atas tuntutan Jaksa.

Sebaliknya korban-korban anak juga mendapatkan perlindungan melalui perlakuan khusus dalam persidangan, di mana keterangan mereka dapat disampaikan tanpa sumpah mengingat usia yang belum dewasa, namun tetap memiliki nilai pembuktian yang diakui dalam proses persidangan.

Dalam perspektif teori pembedaan, pembahasan pertimbangan hukum hakim ini mengungkapkan penerapan yang kompleks dan berlapis dari berbagai tujuan pembedaan yang dikenal dalam ilmu hukum pidana. hal ini mencerminkan perkembangan pemikiran tentang pembedaan dari pendekatan monistik (yang hanya mengejar satu tujuan) menuju pendekatan pluralistic atau integratif (yang mengintegrasikan beberapa tujuan secara simultan), yang dalam literatur kontemporer dikenal sebagai teori pembedaan integrative atau *mixed theory of punishment*.

Pertama, dimensi retributif dari putusan ini tampak jelas dari penjatuan pidana penjara 12 tahun yang melampaui tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebesar 10 tahun. Dalam kerangka teori retributif,

pemidanaan merupakan respons yang adil dan proporsional terhadap kejahatan yang telah dilakukan, bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Dalam konteks perkara ini pidana 12 tahun penjara merupakan ekspresi penilaian moral masyarakat melalui lembaga pengadilan bahwa perbuatan terdakwa yang telah mencabuli delapan orang anak dalam rentang waktu belasan tahun adalah perbuatan yang sangat tercela dan layak mendapatkan hukuman yang berat

Namun ditinjau dari perspektif retributif murni dengan mempertimbangkan jumlah korban (delapan orang), frekuensi perbuatan (ratusan kali), dan lamanya periode kejahatan (tiga belas tahun), maka pidana maksimum sebesar 15 tahun ditambah sepertiga (yakni 20 tahun) sesungguhnya lebih proporsional secara retributif.

Kedua, dimensi *deterrence* dari putusan ini terwujud melalui dua aspek. Penjeraan khusus (*special deterrence*) ditujukan kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya setelah menjalani pidana, yang diwujudkan melalui lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. Penjeraan umum ditujukan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan serupa, yang diwujudkan melalui publisitas perkara dan ketegasan pidana yang di jatuhkan dalam konteks Indonesia yang sedang menghadapi masalah serius terkait tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak, fungsi *deterrence* dari putusan seperti ini memiliki nilai sosial yang sangat penting untuk membangun efek pencegahan umum di masyarakat.

Ketiga, dimensi rehabilitative dari putusan ini meskipun tidak disebutkan secara eksplisit oleh Majelis Hakim, namun secara implisit tercermin dari pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan sebagai sarana rehabilitasi agar terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat kembali menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat setelah menjalani pidana.

Pernyataan hakim ini mengindikasikan bahwa hakim memiliki keyakinan bahwa meskipun perbuatan terdakwa sangat serius, namun terdakwa masih memiliki potensi untuk berubah dan diperbaiki melalui proses pembinaan selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Keempat, dimensi perlindungan masyarakat (*social defence*) dari putusan ini terwujud melalui penjatuhan pidana penjara yang lama, yang secara efektif menginkapsulasi terdakwa dari masyarakat dan mencegahnya untuk melakukan kejahatan serupa kepada anak-anak lain selama menjalani pidana. dalam perspektif *social defence theory* fungsi pidana penjara yang utama adalah melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan, bukan sekedar menghukum pelaku atas kesalahannya. Mengingat pola perilaku kriminal terdakwa yang berulang dan berlangsung lama, inkapsulasi sosial melalui pidana penjara merupakan respons yang tepat untuk melindungi anak-anak dari ancaman yang ditimbulkan oleh terdakwa.

Satu aspek yang perlu mendapat pembahasan kritis adalah pertanyaan tentang apakah pidana 12 tahun yang dijatuhkan sudah mencerminkan keadilan yang optimal dalam konteks perkara ini. Dalam perkara ini terdakwa melakukan kejahatan seksual selama tiga belas tahun, terhadap delapan orang korban, dengan frekuensi yang sangat tinggi. Dampak psikologis yang ditimbulkan kepada para korban, yang Sebagian besar merupakan anak-anak yang masih berada dalam usia Sekolah Dasar dan Menengah Pertama, berpotensi menyebabkan gangguan perkembangan psikologis yang permanen dan berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup mereka.

Dalam kerangka keadilan restoratif (*restorative justice*), pembahasan pertimbangan hukum hakim juga mengungkapkan adanya keterbatasan dalam putusan ini. Putusan tidak secara eksplisit mengatur tentang kewajiban terdakwa untuk memberikan kompensasi atau restitusi kepada korban atas kerugian yang mereka derita, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial berupa penderitaan psikologis.

Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sesungguhnya membuka ruang bagi pemberian restitusi kepada korban kejahatan, namun instrumen ini belum digunakan secara optimal dalam perkara ini. Absennya komponen restitusi dalam putusan merupakan celah yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

Dari sudut pandang konsistensi antara pertimbangan hukum dan amar putusan, penelitian ini menemukan bahwa putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN.Cms menunjukkan konsistensi yang cukup baik antara pertimbangan hukum yang diuraikan dan amar putusan yang dijatuhkan. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan alternatif kedua sebagaimana yang dicantumkan dalam bagian pertimbangan, dan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan kerangka hukum yang dianalisis. Konsistensi ini merupakan indikator penting dari kualitas dan integritas putusan sebagai produk peradilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Akhirnya, pembahasan ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN.Cms secara substansial telah mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia dan tujuan pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hakim telah berhasil mengintegrasikan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam sebuah putusan yang tidak hanya memenuhi syarat-syarat formal kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif bagi para korban anak dan masyarakat pada umumnya.

Putusan ini menjadi preseden yang penting dalam praktik peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan banyak korban dan berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, sekaligus menegaskan komitmen lembaga peradilan dalam memberikan perlindungan hukum yang nyata dan

efektif bagi anak sebagai kelompok yang paling rentan dalam masyarakat.